



P E N E T A P A N

Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

xxx, NIK xxx020601910004, lahir di Jakarta, 06 Januari 1991, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, disebut **Pemohon**;

melawan

xxx, NIK xxx035112910004, lahir di Balikpapan, 11 Desember 1991, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 09 Mei 2019 dengan nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Bpp. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Februari 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/04/IV/2008, tanggal 01 April 2008;

Penetapan No.854/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Pemohon, di Jalan xxx, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun, kemudian berpindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan xxx, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2-3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxx, lahir di Balikpapan, 12 Juli 2008
 - b. xxx Isnarini, lahir di Balikpapan, 02 Desember 2014Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sekitar sejak bulan Mei/Juni 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari kecurigaan Pemohon terhadap Termohon, di mana pada bulan Mei/Juni 2018, terdapat perubahan pada sikap Termohon tersebut, hingga pada bulan September/Oktober 2018 perubahan sikap termohon tersebut semakin menonjol, dan dari itu Pemohon mencoba mencari tahu dengan bertanya kepada teman Termohon, dan benar saja teman termohon memberitahukan jika Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut, sehingga karena itu, Pemohon mencoba bertanya langsung kepada Termohon dan juga kepada laki-laki tersebut, namun mereka malah tidak mengakui perbuatannya tersebut, hingga Pemohon menemukan sebuah pesan di salah satu media social yang menandakan bahwa ada hubungan antara Termohon dengan laki-laki tersebut, yang membuat Pemohon merasa kecewa, hingga Termohon sendiri mengakui bahwa antara Termohon dengan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan asmara;
6. Bahwa Pemohon merasa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang Pemohon berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan

Penetapan No.854/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah berakhir;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 07 Mei 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, dan sejak tanggal 07/09 Maret 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**xxx**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon sebelum pokok perkara tersebut disidangkan dan pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai dan termohon tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena damai dan termohon tidak keberatan, maka berdasarkan

Penetapan No.854/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pencabutan Pemohon tersebut, oleh Majelis Hakim harus mengabulkan pencabutan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka ketentuan pasal 271 dan 272 RV dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syara'i dan peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawartan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H., sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-

Penetapan No.854/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Anggota, dibantu oleh Hesty Lestari, S.H., Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Akh. Fauzie.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya:

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan+PNBP: Rp 270.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 366.000,00

Penetapan No.854/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 29 Mei 2019

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.

Penetapan No.854/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Hal 6